



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



NOMOR : 421.4/BOK/45/2021
NOMOR : 10.8.68/UN32/KS/2021

TENTANG
PROGRAM BEASISWA GEMBIRA CERDAS

Pada hari ini, Selasa Tanggal sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Universitas Negeri Malang, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. MAN ARFA, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
Alamat : Jln. Urip Sumoharjo No. 45 Kel.Lameroro, Kec. Rumbia, Kabupaten Bombana Kode Pos 93771.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Prof. Dr. H. AH. Rofi'uddin, M.Pd.**
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerjasama Tentang Program Beasiswa Gembira Cerdas, ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi yang tidak mampu dimaksudkan untuk membantu kelancaran proses belajar di perguruan tinggi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Bombana.
- (2) Tujuan pemberian beasiswa Gembira Cerdas adalah :
 - a. Menghasilkan sumber daya manusia Kabupaten Bombana yang berkualitas;
 - b. Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Bombana pada bidang akademik;
 - c. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Bombana yang berpotensi akademik tinggi.

RUANGLINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Bombana dengan Universitas Negeri Malang untuk memanfaatkan, mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**, dalam rangka mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bombana pada Universitas Negeri Malang.
- (2) Perjanjian Kerjasama berlaku untuk Program Beasiswa Gembira Cerdas.
- (3) Program Beasiswa Gembira Cerdas adalah pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang memiliki indeks prestasi semester (IPS) minimal 3,0 (tiga koma nol) dan memiliki keterbatasan ekonomi.
- (4) Syarat, ketentuan dan prosedur Program Beasiswa Gembira Cerdas diatur dengan Keputusan Bupati Bombana.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **Hak PIHAK PERTAMA** meliputi:
 - a. Melakukan sosialisasi, penerimaan dan seleksi awal mendapatkan nama-nama calon mahasiswa yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dan di validasi oleh perguruan tinggi;

- b. Mengalokasikan dan memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) persemester;
- c. Mendapatkan laporan kemajuan prestasi akademik mahasiswa setiap semester;
- d. Mendapatkan laporan keuangan pelaksanaan kerjasama setiap semester;
- e. Memberhentikan pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang Indeks Prestasi (IP) pada semester berikutnya dibawah 3.0 (tiga komanol) berdasarkan laporan dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi :

- a. Menerima pembayaran beasiswa dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa.

(3) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi :

- a. Melakukan pembayaran beasiswa kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan data dan jumlah mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Program Beasiswa Gembira Cerdas;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala selama proses pendidikan berlangsung.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. Menerima dana Program Beasiswa Gembira Cerdas dari **PIHAK PERTAMA** sesuai jumlah mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Program Beasiswa Gembira Cerdas;
- b. Menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima beasiswa;
- c. Menyampaikan laporan kemajuan prestasi akademik mahasiswa setiap semester;
- d. Menyampaikan laporan keuangan secara berkala dalam rangka pelaksanaan kerjasama.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, jika mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi masih terkafer sebagai penerima beasiswa yang di tungkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah

Kabupaten Bombana dengan mengacu pada tahun anggaran berjalan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Jangka waktu pemberian beasiswa sebagai berikut :
 - a. Pemberian beasiswa Gembira Cerdas terhitung sejak dinyatakan aktif sebagai mahasiswa di perguruan tinggi pada semester II (dua) sampai semester VIII (delapan) bagi program S1 atau D4;
 - b. Pemberian beasiswa Gembira Cerdas terhitung sejak dinyatakan aktif sebagai mahasiswa di perguruan tinggi pada semester II (dua) sampai semester VI (enam) bagi program D3;
 - c. Pemberian beasiswa Gembira Cerdas terhitung sejak dinyatakan aktif sebagai mahasiswa di perguruan tinggi pada semester II (dua) sampai semester IV (empat) bagi program D2.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat 3 huruf a menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya administrasi kepengurusan dokumen mahasiswa program beasiswa gembira cerdas ditanggung sepenuhnya oleh mahasiswa yang bersangkutan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran beasiswa dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Penyaluran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui Bank Negara Indonesia atas nama BGC BOMBANA nomor rekening Virtual Account Number 9888855508700000.

PENGAKHIRAN DAN PEMUTUSAN

Pasal 7

- (1) Perjanjian kerjasama ini berakhir apabila :
 1. **PARA PIHAK** tidak memenuhi dan/atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;

2. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya perjanjian ini;
 3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini setelah melakukan evaluasi pada masa akhir jangka waktu pelaksanaan.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkehendak melakukan pemutusan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengajukan pemutusan, menyampaikan secara tertulis dengan alasan-alasan yang jelas.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perselisihan yang terjadi diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Pengadilan Negeri Kendari.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut : adanya bencana alam, seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka **PIHAK** yang mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Keadaan memaksa/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan memaksa/*Force Majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerjasama ini sesuai ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian ini.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan/atau ada penambahan atau perubahan pasal yang dianggap penting oleh **PARA PIHAK** akan diatur dalam perjanjian tambahan (ADDENDUM) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Drs. Man Arfa, M.Si



Prof. Dr. H. AH. Rofi'uddin, M.Pd.